



PUTUSAN

NOMOR 139/ PDT / 2017/ PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HELMI MAULANA, Tempat tinggal di Jalan KH. Hasyim RT.007 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya dari **YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)** berkedudukan di Banjarmasin dengan alamat di Jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2015 Nomor : W18-U1/445/HK.02.1/XII/2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ;

M E L A W A N

1. **PT. BANK UOB INDONESIA** Yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di UOB PLAZA Jl.MH. Thamrin KAV. 10 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili kuasanya : **CHRISTI PERMANA, SH., ARIFUDIN ARIEF, SH.MH** dan **ARTINI** Para Advokat yang berkantor pada **CHRISTI PERMANA, SH. & PARTNER** Advokat & Legal Consultan yang beralamat di Jalan M. Yamin Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor Register : W18/48/HK.02.1/2016 tanggal 28 Januari 2016, sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



2.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c/q KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA : yang beralamat di Jln. Dahlia No.83, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. WARSITO, SH.
2. HERMIDIAN ngketa, Konflik Dan Perkara.
3. MISTUTY IRIANI.
4. ATMAJANSYAH, SH., MH

Keempatnya karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda beralamat di Jalan Dahlia No,03 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor Register W18/238/HK.02.4/2016 tanggal 27 Ailpr 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. OTORITAS JASA KEUANGAN : beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, **dalam hal ini diwakili kuasanya** :

1. RIZAL RAMADHANI, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 ;
2. MUFLI ASMAWIDJAJA, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 ;

Halaman 2 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CECEH HARIANTO. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 ;
4. YANA JAYA PERMANA Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 ;
5. ERVAN NOFRAN HIDAYAT, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Alamat Jl, Gajahmada No. 1 Samarinda 75122 ;
6. SUSANTI , Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Alamat Jl, Gajahmada No. 1 Samarinda 75122
7. VARIDA MEGAWATI SIMARMATA, Alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor Register W18/303/HK.02.4/2016 tanggal 27 April 2016, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 139/PDT/2017/PT.SMR tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016 dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 3 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan Surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor : 109/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah menggugat **Terbanding I, dan II, semula Tergugat I dan II** serta **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945.

- Pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyebutkan : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum".*
- Pasal 38 huruf g ayat (1) yang menyebutkan : *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

2. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- Pasal 4 huruf e
"Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut".
- Pasal 44 ayat (3) huruf d
"Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen".
- Pasal 45 ayat 1
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".
- Pasal 46 ayat (1) huruf c
"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

Halaman 4 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Samarinda** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG:

- a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan : *"membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"*.
- Pada pasal 7 menyebutkan : *"dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok"*.

5. Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- **Pasal 28 yang berbunyi :** *Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:*
 - a. *memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produk nya;*
 - b. *meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan nya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*
 - c. *tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*
- **Pasal 30 yang berbunyi :**
 - 1) *Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi*
 - a. *memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.*
 - b. *mengajukan gugatan:*
 1. *untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian,*

Halaman 5 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan / atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/P0JK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

- Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen

Definisi-definisi

1. Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi :“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
- Angka 2 yang berbunyi : “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
- Angka 3 yang berbunyi : “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
- Angka 10 yang berbunyi : “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di ditetapkan

Halaman 6 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen”.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) **ASAS MANFAAT** : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) **ASAS KEADILAN** : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) **ASAS KESEIMBANGAN** : memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) **ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN** : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) **ASAS KEPASTIAN HUKUM** : baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Halaman 7 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Berdasarkan Pertimbangan Sebagai Berikut :

1. Bahwa Lembaga kami Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah menerima pengaduan seorang konsumen yang mengaku bernama **HELMI MAULANA** alamat Jl. KH. Wahid Hasyim RT.007 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, adalah konsumen dari Tergugat I yang terkait dengan hutang piutang dalam bentuk fasilitas Kredit Multi Guna Take Over dari PT. BNI (Persero) Tbk dengan pinjaman Pokok sebesar Rp. 865.000.000,-, agunan SHM No.: 3105, Luas : 420 m² , Surat Ukur No. :704/2011, terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum yang terkait dengan **Surat Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) UOB-Take Over No : 121/MSL-APU/SMR/0027 tanggal 03 Desember 2012** yang ditindak lanjuti dengan pembuatan **Akta Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 28 Desember 2012** yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Notaris AJI SURYA JAMALUDIN JADAYAT, SH, yang terdiri dari 6 pasal selain itu Penggugat juga menandatangani syarat-syarat umum Perjanjian Kredit (copy syarat-syarat umum perjanjian kredit tidak diberikan kepada konsumen).
3. Bahwa Tergugat I adalah pelaku usaha yang terkait dengan Undang-undang yang tersebut di bawah ini :
 - Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-undang No 21 tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - Karena Tergugat 1 adalah Perseroan Terbatas dan juga Targugat I adalah Perbankan yang terkait dengan Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No 31, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia No 3472).
4. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I tidak melaksanakan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Pasal 4 yang berbunyi:

Hak Komsumen adalah :

Halaman 8 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipergunakan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Halaman 9 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Dengan sangsi:

Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5. Bahwa hal demikian dibuktikan dengan pengajuan surat permohonan Rekstuturisasi kredit dari Penggugat yang dikirim pada tanggal 24 Juli 2014 ditujukan kepada Tergugat I dan mendapat jawaban dari Tergugat I dengan surat No : 14/COL/3260 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh ARDI WIDJOJO Jabatan sebagai Retail Credit Management PT. Bank UOB Indonesia Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta yang seolah-olah tidak memberikan respons atau memberi tanggapan atas kemauan Penggugat tersebut.
6. Bahwa dengan tidak diberinya respon atas kemauan Penggugat tersebut adalah sesuai dengan pasal 4 huruf d Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga Penggugat mendapatkan

Halaman 10 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi, Perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut. Hal demikian dibuktikan yang tidak terbantahkan Penggugat menerima surat No. 14/COL/3260 tanggal 16 September 2014 dari Tergugat 1 sehingga etika baik dari Penggugat tidak diperhatikan dan atau di abaikan.

7. Bahwa Surat Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) UOB-Take Over No : 121/MSL-APU/SMR/0027 tanggal 3 Desember 2012 yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Notaris AJI SURYA JAMALUDDIN JADAYAT, S.H. yang terdiri dari 6 pasal yang dalam pasal 1 menyebutkan tentang syarat-syarat penarikan/pencairan fasilitas kredit yang diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan memberikan pernyataan dan jaminan kepada Bank sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, syarat-syarat umum perjanjian kredit (Penggugat tidak diberi foto copy).
8. Bahwa Penggugat hanya menerima copy Surat Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) UOB-Take Over No: 121/MSL-APU/SMR/0027 tanggal 3 Desember 2012 yang ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Perjanjian Kredit No: 33 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Notaris AJI SURYA JAMALUDDIN JADAYAT, S.H. sedangkan persyaratan-persyaratan umum Penggugat tidak diberinya sehingga Perjanjian Kredit No: 33 tanggal 28 Desember 2012 Cacat Hukum dan/atau Tidak Sah.
9. Bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
10. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari

Halaman 11 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contratio*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

11. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
12. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak dilarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (Vide Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
13. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
14. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
 - b. Hardijan Rush, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dan

Halaman 12 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

15. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dan persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
16. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 28 desember 2012 dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.
17. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya yaitu pembuatan akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat, batal demi hukum yang di daftarkan oleh Tergugat II pada Tergugat III adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
18. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 28 desember 2012 dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II dengan Konsumennya batal demi hukum dan juga Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertifikat Pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat, batal demi hukum pula, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*).
19. Bahwa apabila Tergugat atau pihak manapun yang mewakili Tergugat dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.
20. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Kuasa serta Sertifikat Hak Tanggungan batal demi hukum pula,

Halaman 13 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kondisi Tergugat II dengan Penggugat, dikembalikan ke keadaan semula.

21. Bahwa sewajarnya untuk dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang batal demi hukum dan diawasi oleh Turut Tergugat.
22. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut terdapat SHM No : 3105 Luas : 420 m² Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dijamin pada Tergugat II sebagai jaminan hutang sehingga tidak serta merta Tergugat II dapat melelang tanpa adanya suatu penetapan dan Pengadilan mengingat Perjanjian Kredit tidak Sah dan Cacat Hukum.
23. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas SHM. No : 3105 Luas : 420 m² Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan Sita Jamman.
24. Bahwa untuk menghindari klaim kepemilikan oleh TERGUGAT, layak dan wajar menyatakan SHV No 3105 Luas 420 m² Surat Ukur No ; 7042011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur adalah milik Penggugat.
25. Bahwa apabila Tergugat tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan secara sukarela wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini.
27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
28. Bahwa perintah terhadap Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan identitas tersebut di atas sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dimohonan dalam putusan provisi.
29. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat II maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu

Halaman 14 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur dalam BABVI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Perdilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

30. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
31. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
32. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mohon kepada Turut Tergugat gugatan ini dicatat sebagai pengaduan dan mohon untuk ditindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo, menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan SHM No : 3105 Luas : 420 m2, Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik yang sah atas SHM No : 3105 Luas : 420 m2 Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas SHM No : 3105 Luas : 420 m2 Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela SHM No : 3105 Luas : 420 m2 Surat Ukur No : 704/2011 terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan blokir sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, dihitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut **Para Terbanding** dan **Turut Terbanding** semula **Para Tergugat dan Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

I. SURAT KUASA PENGUGAT CACAT FORMIL, BERTENTANGAN DENGAN PASAL 147 R.Bg. Jo. PASAL 123 HIR. Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. SEMA No. 02 TAHUN 1971

1. Bahwa gugatan Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Surat Kuasa Khusus Peggugat tidak memenuhi syarat sesuai pasal 123 HIR jo pasal 147 RBG jo SEMA No.2 Tahun 1959 jo SEMA No. 01 tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa khusus.

Halaman 16 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peraturan tersebut menyebutkan syarat surat kuasa khusus meliputi :

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan mana.
- b. Menyebutkan kompetensi relative.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- d. Menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut diatas maka mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

2. Bahwa surat kuasa Penggugat, **tidak menyebutkan subyek dan obyek yang diperkarakan, serta tidak menyebutkan kompetensi relatif**, dengan tidak mencantumkan pengadilan dimana gugatan didaftarkan, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah, tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 123 HIR jo pasal 147 RBG jo SEMA No.01 tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa khusus.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. :1912 K/Pdt/1984 yang menyatakan : **Surat Kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berpekara.**

3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil, maka surat kuasa tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. BAHWA KUASA PENGGUGAT TELAH BERTINDAK MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA.

1. Bahwa dalam surat kuasa yang diberikan oleh **Helmi Maulana** kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK), tidak ada menyebut *Badan Pertanahan Nasional* dan *Otoritas Jasa Keuangan*, namun dalam gugatannya memasukkan kedua subyek tersebut sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat. Oleh karena YLPKK telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat prinsipal, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. BAHWA YLPKK TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA INI.

Halaman 17 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa YLPKK dalam perkara ini bertindak selaku kuasa dari salah satu subyek hukum (Helmi Maulana), YLPKK bukan bertindak dengan dasar *Legal Standing / Ius Standy* (hak gugat organisasi perlindungan konsumen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf C Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, oleh karena YLPKK tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka gugatan yang telah diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. BAHWA PARA PENERIMA KUASA DALAM HAL INI PARA PENGURUS YLPKK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENJALANKAN KUASA DAN BER ACARA DI LEMBAGA PERADILAN KHUSUSNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat (Helmi Maulana) yang diberikan kepada beberapa orang pengurus YLPKK untuk mewakili melakukan tindakan hukum di dalam persidangan adalah tidak sah, oleh karena Para Penerima Kuasa tersebut bukan Advokat yang mempunyai kapasitas sebagai penerima kuasa yang dapat melakukan kegiatan mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di pengadilan;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tegas dinyatakan “**Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang “**
3. Bahwa oleh karena Para Penerima Kuasa tersebut bukan advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 ahun 2003 Tentang Advokat, maka gugatan yang telah diajukan mewakili Helmi Maulana harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa penerima kuasa dari Penggugat , juga tidak melampirkan surat persetujuan ataupun rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda , sebagai surat kuasa insidentil untuk bertindak dan beracara di pengadilan

V. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*Obscuur libel*);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank UOB (Tergugat I) dalam

Halaman 18 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Perjanjian Kredit No.33 tertanggal 28 Desember 2012. Namun dalam uraian posita gugatan sama sekali tidak diuraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menurut Penggugat perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita, demikian pula dengan petitum gugatan tidak sinkron. Dalam posita gugatan didalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit No. 33 tanggal 28 Desember 2012, namun tidak dijelaskan hubungan akad kredit tersebut dengan perbuatan melawan hukum, dalam uraian lain pada bagian posita gugatan Penggugat mempersoalkan tidak dikabulkannya permohonan Restrukturisasi kreditnya yang diikat dengan perjanjian kredit No.33 tanggal 28 Desember 2012. Dalil Penggugat tersebut saling bertentangan, disatu pihak menyatakan perjanjian kredit tersebut tidak sah dan / atau cacat hukum, namun dipihak lain Penggugat meminta restrukturisasi kredit tersebut yang berarti Penggugat membenarkan dan mengakui legalitas perjanjian kredit tersebut;
3. Bahwa jika posita gugatan tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan, saling bertentangan. Dalam petitum tidak ada permintaan pembatalan perjanjian kredit, namun meminta dinyatakan sebagai pemilik atas SHM No.: 3105 yang tidak lain adalah barang agunan dan telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dari Penggugat kepada Bank UOB, serta meminta penyerahan kembali obyek hak tanggungan SHM 3105 kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam gugatan bagian identitas dan kedudukan para pihak, Para Penerima kuasa mendalilkan bertindak dalam jabatannya selaku pengurus YLPKK yang berarti bertindak atas nama organisasi yang hendak mewakili konsumen (*Legal standing / Ius Standy* (hak gugat organisasi)) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf C Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Namun dibagian lain gugatan dengan tegas juga menyebutkan bertindak mewakili Helmi Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015. Dengan demikian sangat jelas terjadi pertentangan kedudukan YLPKK sebagai Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Halaman 19 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat dan sebagai pihak yang menjalankan kuasa litigasi di pengadilan;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah yang memerlukan dana, dan Penggugat telah mendapat sejumlah dana sesuai yang diperjanjikan, namun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Akad kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris adalah kesepakatan yang dilindungi oleh Undang-undang perbankan;
6. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang kabur tersebut sangat merugikan Tergugat I dalam melakukan pembelaan diri, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon semua uraian dalam eksepsi dianggap termuat kembali dalam Jawaban pokok perkara ini. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Angka Romawi II poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, serta Angka Romawi III poin 1 an 2. Berupa dalil – dalil hukum yang menurut Penggugat dalam hal ini kuasa hukum (YLPKK) adalah dasar yang memberi kewenangan kepada YLPKK bertindak mewakili **Helmi Maulana**.

Bahwa dalil - dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dengan tindakannya sebagai kuasa dalam beracara di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi bahwa YLPKK dalam perkara ini bertindak sebagai kuasa dari Helmi Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015, bukan sebagai hak gugat organisasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf C, yang mengajukan gugatan atas nama semua konsumen, bukan sebagai kuasa dari satu konsumen;
- b. Bahwa para penerima kuasa dalam hal ini pengurus YLPKK dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015 tidak memenuhi syarat sebagai penerima kuasa khusus untuk beracara atau berperkara di depan persidangan pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena mereka para penerima kuasa tersebut bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Halaman 20 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda halnya jika Para penerima kuasa tersebut berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- c. Bahwa dalam gugatan bagian identitas dan kedudukan para pihak, Para Penerima kuasa mendalilkan bertindak dalam jabatannya selaku pengurus YLPKK yang berarti bertindak atas nama organisasi yang hendak mewakili konsumen (Legal standing / Ius Standy (hak gugat organisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf C Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Namun dibagian lain gugatan dengan tegas juga menyebutkan bertindak mewakili Helmi Maulana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015. Dengan demikian sangat jelas terjadi pertentangan kedudukan YLPKK sebagai Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan sebagai pihak yang menjalankan kuasa litigasi di pengadilan.
- d. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang diajukan, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 1 dan 2, sepanjang mengenai adanya Perjanjian Kredit antara Helmi Maulana dengan PT Bank UOB yang dilakukan di hadapan Notaris **Aji Surya Jamaluddin Jadayat, S.H.**, Notaris di Samarinda, Fasilitas Kredit Multi Guna dengan jumlah maksimum sebesar Rp.865.000.000.- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan agunan berupa SHM No. 3105, sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Desember 2012, adalah benar adanya. Selain Akta Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat juga telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 365/2015 tanggal 18 Nopember 2015 di hadapan Notaris / PPAT **Aji Surya Jamaluddin Jadayat, S.H.** di Samarinda. Dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas hutang Penggugat tersebut. Yaitu Sertifikat hak Tanggungan Peringkat I Hak Tanggungan No.874/2013 dengan nilai tanggungan Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor : 3951/2015; dengan nilai tanggungan Rp. 216.250.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan copy syarat-syarat umum perjanjian kredit, perlu Penggugat pahami bahwa

Halaman 21 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit dibuat di hadapan Notaris dan syarat-syarat umum yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tersebut (vide Pasal 6 huruf a Akta perjanjian Kredit). Dengan demikian Penggugat dapat meminta dokumen tersebut pada notaris.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 3 dan 4, yang berupa kutipan dari peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut selain tidak jelas relevansinya dengan pokok gugatan juga tidak jelas hak Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Sebaliknya Penggugat-lah yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penggugat telah menerima pinjaman dana dari Tergugat I dan telah menikmati dana pinjaman tersebut, namun kewajibannya Penggugat membayar angsuran sesuai perjanjian justru diabaikan dan berusaha menghindari dari kewajiban tersebut dengan cara yang tidak profesional dan proporsional;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 5 dan 6 adalah tidak beralasan, oleh karena surat Permohonan Penggugat tentang keinginan agar hutangnya di restrukturisasi telah dijawab oleh Tergugat I seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat. Mengenai apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak tentunya disesuaikan dengan perform keaktifan pembayaran angsuran oleh Penggugat dan Jawaban Tergugat I saat itu sesuai dengan Surat Tergugat I tanggal 16 September 2014 tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak diberikannya syarat-syarat umum perjanjian kredit kepada Penggugat mengakibatkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 28 Desember 2012 menjadi cacat hukum dan atau tidak sah. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 3 tersebut diatas, perjanjian kredit dibuat di hadapan Notaris dan syarat-syarat umum yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tersebut (vide Pasal 6 huruf a Akta perjanjian Kredit). Dengan demikian Penggugat dapat meminta dokumen tersebut pada notaris.
 - b. Syarat-syarat umum perjanjian kredit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit telah diketahui oleh Penggugat pada

Halaman 22 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penandatanganan perjanjian di hadapan notaris, dan Penggugat telah menyetujui syarat-syarat tersebut;

- c. Syarat-syarat umum perjanjian kredit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang termasuk pasal 18 UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Penggugat dapat meminta pada notaris yang membuat kesepakatan tersebut;
- d. Syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan bukan ditentukan diberikan tidaknya dokumen tersebut oleh para pihak, melainkan kriterianya adalah pasal 1320 KUH-Perdata. Dan dari perjanjian tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 9 sampai dengan poin 15, yang pada pokoknya adalah uraian teoritis dan kutipan dari pasal - pasal KUH Perdata, namun uraian tersebut sama sekali tidak memformulasikan kaitannya dengan pokok gugatan. Oleh karena itu tidak perlu Tergugat I menanggapi;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi IV poin 16 dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena tidak jelas ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Desember 2012 tersebut sehingga dinyatakan batal demi hukum. Padahal dalam gugatan Penggugat angka 13 sudah menguraikan alasan suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan unsur ke 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Desember 2012 sangat jelas obyeknya dan halal atau bukan sesuatu yang dilarang, sehingga tidak ada alasan menyatakan akta tersebut batal demi hukum. Pernyataan Penggugat tersebut bertentangan dengan pernyataannya pada angka 8 yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 Tanggal 28 Desember 2012 cacat hukum dan tidak sah. Mana yang benar ? oleh karena dalil penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Angka Romawi IV poin 17 sampai dengan angka 21, dengan Tegas Tergugat I tolak, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Tidak ada alasan untuk menyatakan perjanjian Kredit dengan Akta Notaris No. 33 Tahun 2013 batal demi hukum, justru sebaliknya akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat perikatan dan

Halaman 23 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum dan mengikat Penggugat;

Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Angka Romawi IV poin 22 dan 23 adalah tidak beralasan, oleh karena SHM tersebut sekarang telah dibebani hak tanggungan atas hutang Penggugat sendiri dan yang menjaminkan adalah Tergugat juga, dengan demikian tidak ada alasan tidak melelang jaminan tersebut jika Penggugat ingkar janji sesuai dengan Akta Perjanjian kredit yang telah ditanda tangani. Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Angka Romawi IV poin 24 sampai dengan poin 27, adalah tidak beralasan. Oleh karena SHM tersebut sekarang telah dibebani hak tanggungan atas hutang Penggugat sendiri dan Penggugat telah menikmati sejumlah uang tersebut, adalah sangat tidak rasional jika hutang belum dibayar, namun meminta barang jaminan diserahkan kembali. Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Angka Romawi IV poin 28 dan 29 menyangkut alasan permohonan provisi, adalah sangat tidak berdasar hukum. Oleh karena tidak ada urgensinya penetapan provisi dalam perkara ini. Dan dengan adanya permohonan provisi ini membuktikan bahwa sebenarnya gugatan ini diajukan bukan karena ada sengketa konsumen, melainkan kehendak menunda pelaksanaan eksekusi lelang terhadap obyek jaminan hutang Tergugat. Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Angka Romawi IV poin 30 sampai dengan 32 adalah tidak benar, oleh karena gugatan ini diajukan bukan karena ada sengketa konsumen, melainkan tujuannya adalah untuk mencari alasan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan atas hutang Penggugat pada Tergugat I. Adalah sangat berbahaya jika praktek-praktek semacam ini dibiarkan dan ditolerir oleh hukum. Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan semua uraian di atas, selanjutnya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 24 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk weder verklaard*).

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak memberikan jawaban atau menyuruh atau mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

a. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya pelelangan jaminan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen).
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah menerima pengaduan konsumen yang bernama Sdr. Helmi Maulana, konsumen Tergugat I, yang telah menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna Take Over sebesar Rp.865.000.000 dari Tergugat I ("**Perjanjian Kredit**") dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 3105 dengan luas 420 M² dengan Surat Ukur No: 704/2011 atas nama Sdr. Helmi Maulana yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya

Halaman 25 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:

- 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak di bidang perlindungan konsumen;
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- 3) Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:
 - Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- 4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:
Ayat (1)
Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
(a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).
Ayat (2)
LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
Ayat (3)
Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 59/2001 diatur:

Halaman 26 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

8. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
9. Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili kepentingan konsumen bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya

Halaman 27 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"formal" yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?"

"Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat."

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen."

"Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak."

"Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan."

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan."

11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas."

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)..."

Halaman 28 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



12. Bahwa dalam perkara lain, Mahelis Hakim Perkara Nomor: 97/Pdt.G/2014/PN.BJM halaman 37 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen yang telah berbentuk suatu badan hukum yang sah, hak dan kewajibannya adalah memberikan advokasi dalam pengertian memberi nasehat, saran, konsultasi, fasilitator atau pendampingan konsumen, namun bukan mewakili/menerima kuasa untuk bertindak dalam proses peradilan (litigasi) untuk kepentingan hukum konsumen perorangan;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Persona Standi in Judicio Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat untuk mewakili/sebagai kuasa hukum untuk beracara di muka persidangan untuk mewakili kepentingan perorangan, maka atas gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ..."

13. Bahwa dalam perkara lain, Majelis Hakim Perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.BJM halaman 45 s.d. 46 memutuskan dengan pertimbangan:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya **"formal"** yang paling utama adalah **"Apakah PENGGUGAT saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?"***

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan oleh LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan;"

"Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas;"

Halaman 29 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



“Menimbang, bahwa oleh karena PENGUGAT hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). ...”

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
15. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
17. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

18. Bahwa Turut Tergugat ditarik kedudukannya sebagai Turut Tergugat terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).
19. Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara konsumen yang diwakili kepentingannya oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan dalam pengikatan Perjanjian Kredit dan penjaminan Hak Tanggungan, sedangkan terhadap Turut Tergugat tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat.

Halaman 30 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



20. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat agar kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terjadi lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita dan gugatannya tidak sejalan.
21. Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972). Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

22. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan pengikatan Perjanjian Kredit dan penjaminan Hak Tanggungan antara konsumen yang diwakili dengan Tergugat I yang didalilkan melanggar klausula baku sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara konsumen yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I.
24. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan, Turut Tergugat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:

Halaman 31 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
 - c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - d. pemeriksaan bank.
27. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.
28. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (*vide* Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Turut Tergugat, untuk selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 32 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait pelaksanaan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
31. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
32. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
33. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

Halaman 33 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 (sebagaimana telah diuraikan di atas)

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

Halaman 34 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
34. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
35. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
36. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013)
37. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran

Halaman 35 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013)
38. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
39. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).
40. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
41. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).
42. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat). Peran Turut Tergugat antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
43. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang

Halaman 36 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan (vide Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

44. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Tergugat dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** tersebut **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 3 Agustus 2016 dan **Terbanding I** semula **Tergugat I** telah mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan 10 Agustus 2016, untuk **Terbanding II** semula **Tergugat II** tidak mengajukan Duplik dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan tanggal 10 Agustus 2016 ;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **Tergugat I dan Turut Tergugat** ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.561.000,-- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang menyatakan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** melalui kuasanya pada tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Pembanding** semula **Penggugat** tertanggal 16 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah

Halaman 38 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum **Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 12 April 2017, kepada kuasa hukum **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 19 April 2017 dan kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** pada tanggal 11 April 2017 ;

6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Terbanding I** semula **Tergugat I** tertanggal 26 April 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 April 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 29 Mei 2017, kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 2 Mei 2017 dan kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** pada tanggal 15 Mei 2017 ;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 3 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
9. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 109/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

Halaman 39 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016 yang dimintakan banding, Akta Banding dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat untuk mengajukan permohonan Banding adalah harus diajukan sendiri dengan surat atau secara lisan oleh Pembanding sendiri atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya putusan diucapkan atau jika pembanding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya putusan diberitahukan kepada Pembanding (Vide pasal 199 ayat (2) RBg, pasal 7 Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 20 Desember 2016 yang menerangkan bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016 atas dasar surat Kuasa Khusus dari **HELMI MAULANA** (**Pembanding** semula **Penggugat**) tertanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasar surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2015 tersebut penerima kuasa dikuasakan Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik diri sendiri maupun bersama – sama bertindak mewakili membela mengurus perkara dan urusan pemberi kuasa dalam perkara

Halaman 40 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BANK UOB INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 865.000.000,-- dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2 Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausula baku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp.2,000.000.000,-- (dua milyar Rupiah) pada Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus dari **HELM MAULANA (Pembanding semula Penggugat)** kepada kuasanya tersebut jelas – jelas bahwa penerima kuasa hanya dikuasakan untuk mewakili pemberi kuasa membela mengurus perkara dan urusan pemberi kuasa dalam perkara Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BANK UOB INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 865.000.000,-- dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2 Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausula baku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp.2,000.000.000,-- (dua milyar Rupiah) pada Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** mewakili Pembanding menyatakan Banding terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016 tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 September 2015, yang dikutip sebagai berikut : *“.....diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, ISMAIL, IBNU SUPRPTO, SH, SRI FITRIAH adalah sebagai Direktur dan Jajaran Pengurus YLPKK baik diri sendiri maupun bersama-sama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Perdata No*

Halaman 41 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...../Pdt.G/2015/Pn....tanggal...../...../2015, termasuk membela hak-hak konsumen yang dirugikan oleh PT. Bank UOB Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat untuk berbicara dimuka Pengadilan membuat gugatan, membuat replik, mengajukan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi guna untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku” surat kuasa mana tidak menyebutkan nomor perkaranya secara jelas dan tidak ada menyebutkan adanya pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menyatakan Banding, dan dalam kalimat terakhirnya ternyata disebutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan banding **pembanding** semula **Penggugat** diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili **Pembanding** semula **Penggugat** oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam mengajukan permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding **Pembanding** semula **Penggugat** diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2016, maka permohonan Banding **Pembanding** semula **Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan seharusnya permohonan banding tersebut sejak semula tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima karena kuasa pembanding tidak dikuasakan untuk mewakili **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan Banding maka Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** maupun Kontra Memori Banding **Terbanding I** semula **Tergugat I** tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda maka kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 42 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima ;
2. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal **13 Nopember 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **POLTAK SITORUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor 139/PDT/2017/SMR tanggal 5 September 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari KAMIS tanggal **16 Nopember 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka

Halaman 43 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **MUSIFAH. SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa
dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. **SUPRAPTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

MUSIFAH. SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 44 halaman putusan nomor 139/PDT/2017/PT.SMR